

BAB II

LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA

A. Sejarah Dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

Sejak permulaan Orde Baru hingga era Reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam menembus wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas keotoriteran pemerintah pada jaman Orde Baru.¹ Lebih lanjut kemunculan *state axliary organs* merupakan jawaban atas kebuntuan teori *trias politika*, *Baron The Montesquie* yang mengidealkan cabang kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ternyata tidak bisa bekerja maksimal ketika dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis yang menghendaki struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan tuntutan

¹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Ombak Dua 2013), h. 131.

mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintah.²

Adanya keterbatasan SDM Polri tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya tim atau Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi, Operasi Penerbitan, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan tim pemberantasan korupsi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan.³

Bahkan di antara aparat penegak hukum yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa Perwira tinggi Kepolisian yang terlibat dalam kasus pembobolan BNI dan beberapa Jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi BLBI, keterbatasan Polri juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran penegak hukum korupsi, keterbatasan anggaran tersebut pada akhirnya juga berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan aparat

²Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Cetakan Ke-1, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 215.

³Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*...h. 213.

penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, banyak anggota Polri dan Kejaksaan yang terlibat tindak pidana korupsi karena menyelesaikan kasus korupsi dengan korupsi, banyak proses penyidikan kasus korupsi yang diberhentikan karena anggota Polri dan Kejaksaan menerima suap dari orang-orang yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut.⁴

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali, maka penegak hukum untuk memberantasnya, selama ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.⁵

Harapan masyarakat Indonesia yang tak pernah mati itu pun berkobar kembali ketika lembaga anti korupsi bersama Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) dibentuk 29 Desember 2003 di tengah cengkraman korupsi yang

⁴Mudzakkir, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Pembinaan Hukum Nasional, 2011), h. 85.

⁵Kaka Alvin Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: Saufa, 2010), h. 50.

semakin kuat, KPK muncul membawa semangat baru yang pernah dirasakan sebelumnya. Melalui KPK, publik berharap banyak bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas impian, dengan adanya KPK bangsa ini yakin bahwa pada saatnya korupsi benar-benar akan hilang dari bumi Ibu Pertiwi.⁶

Proses pembentukan KPK sendiri, diawali TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Sebuah pepatah, “menyalakan lilin di tengah kegelapan.”⁷ Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK akibatnya ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra

⁶ Kaka Alvin Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara...* h. 52.

⁷ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedudukan Bidang Pencegahan KPK), h. 44.

bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.⁸

Penanganan kasus korupsi sebaiknya tidak melibatkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan cukup ditangani lembaga Komisi Pemberantasan korupsi KPK, dengan alasan sebagai berikut,

1. Selaku Anggota Kabinet

Jaksa Agung RI diberhentikan oleh Presiden RI yang merupakan kabinet, tiap lima tahun sekali diganti maka penegak hukum selalu menyesuaikan kebijakan pemerintah, bagaimanapun harus loyalitas kepada atasan yang mengangkatnya, dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum akan lebih memihak kepada kebijakan pemerintah mengingat setiap saat dapat diberhentikan bila Presiden menganggap tidak bisa mengikuti kebijaksanaannya.

2. Tugas Jaksa dan Polri Cukup Banyak

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan cabang Kejaksaan Negri cukup banyak cabang tugas yang diemban dan stastus Jaksa dapat menangani semua perkara di lingkungan Kejaksaan yaitu menduduki jabatan Kejaksaan di bidang pidana umum dengan menangani perkara pembunuhan, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan dan lain-lain,

⁸Dian Rachmawati dan Paule Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi ...* h. 48.

kasus korupsi, kasus tahap Intelejen, sering terjadi di bidang pidana umum tetapi menangani juga tindak pidana korupsi sehingga membutuhkan banyak Jaksa untuk memeriksa kasus, maka Jaksa yang ada di bidang Intelejen maupun pembinaan ditarik membantu memeriksa kasus korupsi demikian seterusnya.⁹

Lembaga yang tepat membongkar kasus korupsi untuk seluruh Indonesia hanya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, karena mengingat khusus untuk menangani korupsi tanpa ada kegiatan lainnya, tentu lembaga KPK dalam menjalankan tugasnya membutuhkan instansi seperti KPI guna membantu memudahkan KPK dalam mencari informasi terkait korupsi yang sedang terjadi di Indonesia, melalui penilaian masyarakat masih lebih mempercayai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan RI, dan faktanya KPK lebih menonjol dengan keberhasilannya dalam menangkap para koruptor-koruptor kelas kakap yang mempunyai potensi merugikan negara.¹⁰

B. Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara,

⁹ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*, (Jakarta: Gramedia), h. 55.

¹⁰ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK...* h. 54.

berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk oleh pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai keakar-akarnya demi menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara, sejarah pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak zamannya kerajaan-kerajaan di nusantara, hingga masuk pada zaman Orde Lama di mana tentang pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi dengan menambahkan perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk lembaga khusus untuk membentuk korupsi, namun lembaga tersebut dirasa tidak begitu berhasil tidak ada perumusan menyangkutkan terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara.¹¹

Pada masa Orde Baru (masa 1971-1999) diundangkan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuklah tim OPSTIB sesuai inpres No 9/1977 tetapi lembaga tersebut vakum dan harus dibubarkan, pada masa era reformasi tepatnya pada masa 1999-2002 UU 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum maka disahkan UU No 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan

¹¹ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: 2011), h. 1.

dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, langkah selanjutnya pemerintah adalah mengeluarkan kembali instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.¹²

Pada Era Reformasi pemerintah mendirikan lembaga baru untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah mengakar, tentunya sangat sulit dalam waktu pendek dan akan banyak menemukan kegagalan dan keberhasilan silih berganti yang akan menghiasi perjalanannya dalam menyelesaikan perkara, KPK salah satu lembaga ekstra yang ada di Indonesia yang dibentuk di bawah naungan Undang-Undang yang mempunyai tugas penting dalam menjaga hak-hak rakyat KPK dalam menjalankan fungsinya tentu tidak mudah mereka harus mengontrol para pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga yang secara struktural ada di atas KPK.¹³ KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan dan penahanan terhadap tak terduga, termasuk di anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) M WK, yang selama ini dikenal sebagai tokoh demokrasi yang bersih namun akhirnya harus terseret kasus oleh Lembaga KPK, ibarat satu tubuh koordinasi dan supervisi dalam bidang penindakan memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan anggota tubuh lain di KPK, melalui korup akan ada sinergi bersama antara KPK

¹² Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*...h. 2.

¹³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*...h. 274.

dengan aparat penegak hukum lain, melalui koordinasi dan supervi (korsup) penindakan, KPK diharapkan lebih optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹⁴ Keberadaan KPK di tengah-tengah masyarakat menuai banyak kontroversi pro dan kontra terutama para pegawai negara dan para petinggi negara yang menginginkan pelemahan fungsi KPK guna memudahkan para oknum-oknum pejabat negara melakukan korupsi, sering terjadi perseteruan antara Lembaga KPK dengan Lembaga Tinggi Negara, salah satunya adalah perseteruan Lembaga DPR dengan KPK, terjadi setelah tertangkapnya tersangka Darnawati di Kalibata dengan membawa uang 1,5 Miliar yang dimasukkan ke dalam kotak durian dan para tersangka tertangkap terkait dengan proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹⁵ Selama 2015-2018 Operasi Tangkap Tangan telah dilakukan oleh KPK untuk menindak hampir 50% dari keseluruhan kasus korupsi yang mereka tangani, angka ini masih memungkinkan meningkat kasus korupsi yang ditangani KPK beberapa di antaranya menyorot perhatian publik, dan di tahun 2017 dari 19 Operasi Tangkap Tangan KPK, salah satunya menasar pada Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, karena terlibat suap di tahun 2018. 70% Operasi Tangkap Tangan KPK menasar pada kepala daerah dan sisanya ke Hakim, anggota legislatif, dan pejabat negara,

¹⁴Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi...* h. 118.

¹⁵ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi...* h. 10.

dominannya peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia menjadikan KPK sebagai sorotan utama publik ketimbang dari dua lembaga negara lainnya.¹⁶

Menurut data LSI, 2019 KPK menjadi lembaga negara yang dipercayai publik (84%) disusul kemudian Presiden (79%) Kepolisian (72%) Pengadilan (71%) dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR (61%) hal ini tentu tidak terlepas dari peran KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang dirasa mampu mempertahankan independensinya di tengah berbagai wacana pelemahan dan kepentingan publik, citra positif KPK turut terbentuk oleh pemberian media yang juga dapat dijadikan sebagai sarana akuntabilitas dan partisipasi publik.¹⁷ Berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK, akibatnya ekspektasi semakin tinggi dan dukungan masyarakat terhadap KPK juga semakin menguat ketika KPK menghadapi berbagai tantangan, publik meyakini bahwa itu adalah sebagian proses yang memang harus dilalui terlebih usia yang tergolong muda, membandingkan dengan ICAC awalnya mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, setidaknya ICAC membutuhkan waktu 30 tahun untuk merubah Hong kong

¹⁶ Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, "Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK," *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7, No 2, (Noveber 2016), Universitas Janabadra Universitas Gajah Mada, h. 124.

¹⁷ Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka, *Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK...* h. 125.

yang awalnya menjadi negara paling korup di kawasan Asia Pasifik, kini termasuk salah satu negara yang tergolong bersih.¹⁸

Kondisi demikian persis seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK Johan Budi menurutnya dalam sebuah gerakan pemberantasan korupsi, satu dasa warsa tentu waktu yang singkat karena keberhasilan pemberantasan korupsi hitungannya bukan satu atau sepuluh tahun tapi hitungan generasi, dengan begitu memang tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis terhadap pemberantasan korupsi apalagi KPK saat ini, sangat berbeda dibandingkan dengan badan anti korupsi sebelumnya yang pernah dibentuk pemerintah sebagaimana lembaga anti korupsi di seluruh dunia, KPK bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun.¹⁹

Di tahun 2019 publik dikejutkan dengan usulan RUU yang diusulkan oleh anggota legislatif yang mana atas usulan tersebut mengundang banyak demonstrasi di berbagai daerah guna menolak RUU, pasalnya setelah dikaji ulang RUU KPK tersebut, oleh ahli hukum dan mahasiswa jika sampai disahkan maka akan menimbulkan pelemahan sistem bagi KPK, tentu akan merugikan masyarakat, sedikitnya dampak dari RUU tersebut, Independensi KPK terancam artinya KPK tidak lagi disebut lembaga yang mempunyai

¹⁸ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi...* h. 49.

¹⁹ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi...* h. 50.

kebebasan, KPK akan dijadikan lembaga pemerintah pusat yang akan mudah dikendalikan oleh pemerintah, pegawai KPK akan dimasukkan sebagai pegawai ASN sehingga hal ini akan beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi instansi pemerintah.²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kemungkinan berkeinginan menjadi lembaga besar yang memiliki aparat sampai ke Daerah Tingkat I dan II, hal tersebut kecil kemungkinannya karena membutuhkan dana yang cukup besar termasuk pengadaan personil yang berpendidikan sarjana hukum dengan jumlah yang besar mencapai 10,000 sarjana hukum, yang mungkin bisa dipenuhi dengan waktu 60 tahun, seperti keberadaan Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan membutuhkan 65 tahun untuk sampai seperti saat ini, dibentuknya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebabkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan kinerjanya kurang baik dalam mengungkapkan kasus korupsi, berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 pada dasarnya KPK lebih mengutamakan koordinasi dalam melaksanakan tugasnya.²¹ Dalam konteks Indonesia, upaya pemberantasan korupsi secara nyata sudah menjadi kesungguhan melalui terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, upaya ini harus didukung untuk

²⁰ Galih Mulyana Putra, *Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan*, (Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Jakarta), h. 6.

²¹ Monang Siahaan, *Perjalanan KPK...* h. 74.

mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dan dapat melaksanakan tata pemerintahan yang baik.²²

C. Lembaga-lembaga Anti Korupsi Sebelum KPK

Masuknya Kolonial Belanda justru seperti pupuk yang menyuburkan perilaku korupsi di negeri ini, hal itu sangat dimengerti karena Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah atau merampas hak bangsa ini artinya ketika Belanda datang pertama kali sudah membawa dan menyebarkan persoalan integritas dan moral kepada penduduk negeri, dalam prakteknya 3,5 abad menjajah Indonesia Belanda berhasil mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada demi kekuasaan kepentingannya.²³

Sejak Orde Lama bahkan pemerintah beberapa kali membentuk badan anti korupsi sayangnya, tak sedikit badan-badan tersebut mengalami kegagalan di tengah jalan.²⁴

1. Lembaga Korupsi di Masa Orde Lama

a. Paran,

Lembaga Paran dibentuk pada tahun 1957 pemerintah membentuk badan pemberantasan korupsi yang bernama Panitia Retooling Aparatur

²² Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya" *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol 12, No 2, (November 2008) Universitas Gajah Mada, h. 147.

²³ Suraji, "Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya" *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*,...h. 150.

²⁴ Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*... h. 5.

Negara (PARAN), yang dibentuk UU keadaan bahaya, dipimpin langsung oleh A. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, keduanya Profesor M Yamnin dan Roeslan Abdulghani, Paran bertugas menjaga transparansi pejabat, dan dengan mengisi daftar formulir Kekayaan Pejabat Negara (DKPN), di luar itu Penguasa Militer Angkatan Darat mengeluarkan beberapa peraturan tersebut adalah:

- 1). Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/1957 Tentang Tindak Pidana korupsi terdapat dua rumusan korupsi menurut peraturan tersebut yaitu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga baik untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian, selain itu juga setiap peraturan yang dilakukkan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangannya atau kekuasaan yang diberikan langsung atau tidak langsung memberikan keuntungan keuangan material baginya.
- 2). Peraturan Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang untuk mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai

bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdatan dan perbuatan korupsi lainnya lewat Pengadilan Tinggi.

- 3). Pada tahun 1958, penguasa perang pusat Kepala Staf Angkatan Darat Jendral AH Nasution mengeluarkan peraturan Anti Korupsi Nomor Prt/Perpu/031/58 dan kelima penguasa militer Angkatan Laut juga mengeluarkan Perpu Kastaf AL tanggal 17 April 1958, No,Prt/Z/1/1/7.²⁵

b. Operasi Budhi,

Pada Era Orde Lama tentu tidak bisa jauh dari peran Militer yang pada era tersebut sangat mendominasi di berbagai sektor, hal tersebut tentu bukan karena alasan keadaan politik yang masih gonjang-ganjing dengan adanya agresi militer persaingan antara ideologi Nasionalisme, Islamisme, dan Komunisme serta permasalahan lain yang wajar rasanya permasalahan itu ada di tengah-tengah bagi negara yang baru memerdekakan diri.²⁶

2. Lembaga Korupsi di masa Orde Baru

a. Tim Pemberantasan Korupsi TPK

Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 Tanggal 2 Desember Tahun 1967 dan dasar hukumnya masih tetap UU 24

²⁵Dian Rachmawati dan Pauline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi...* h. 15.

²⁶ Nugroho Adhi Pratama, *Sejarah Penanganan Korupsi di Indonesia, Orde Lama-Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia 2013), h .2.

1960, para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI, hasil kerja sama *ad-hoc* ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan koruptor, komitmen penanganan korupsi pada masa Orde Baru mulai terasa pada saat tahun pertama Soeharto menjabat, bisa dilihat dari langsung dibentuknya Tim Pemberantas Korupsi berdasarkan keputusan presiden.²⁷

Walaupun dalam menjalankan tugas dan fungsinya bisa dikatakan cukup berhasil dengan membongkar kasus-kasus besar pada jamanya, tapi TPK ini belum adakeberan untuk masuk dan membongkar korupsi-korupsi yang bersangkutan dengan petinggi-petinggi di area penguasa, sehingga tim ini dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan korupsi-korupsi orang-orang besar menimbulkan gelombang protes yang cukup besar dari masyarakat sehingga pemerintah harus membentuk lembaga anti korupsi yang baru.²⁸

b. Komisi Empat

Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan penilaian objektif terhadap langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan memberikan pertimbangan mengenai langkah yang efektif untuk memberantas korupsi, mantan Wakil Presiden M. Hatta

²⁷Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Komentum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 27.

²⁸Monang Siahaan, *Perjalanan KPK...* h. 36.

juga diangkat sebagai penasehat Komisi Empat, anggota-anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J. Kasimo, Prof. Johannes dan Anwar Tjokromoanito dan kepada BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris, selama priode 1970-1977 hanya ada satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswatdji (1977 divonis 8 tahun penjara) ketika itu pegawai negeri yang dihukum paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji yang divonis penjara seumur hidup.²⁹

Dasar hukum lembaga ini adalah melalui keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1970, dan fungsi utama lembaga ini adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam menengangi tindak pidana korupsi, namun tetap saja pada peroses berjalanya banyak ketidak efektif pada lembaga ini alias hanya menjadikan lembaga ini sebagai tumbal kebijakan politik semata, faktanya banyak kasus tindak pidana korupsi saat itu yang tidak dapat dipecahkan oleh lembaga yang ada.³⁰

c. Komisi Anti Korupsi (KAK)

Selain Komisi Empat, dimasa Pemerintahan Masa Orde Baru juga dibentuk sebuah Komisi Anti Korupsi pada tahun 1970 untuk menminimalisir korupsi pada jaman ORBA, anggota KAK sendiri

²⁹Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 26.

³⁰Nugroho Adhi Pratama, *Sejarah Penanganan Korupsi di Indonesia, Orde Lama-Orde Baru...* h. 5.

beranggotakan dari aktivis-aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Tobi Mutis, Asmara Nabatan dan kawan-kawan, namun belum terlihat hasil yang dicapai semenjak dibentuknya lembaga komisi KAK, komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya dua bulan saja komisi KAK bekerja.³¹

d. Operasi Penerbitan OPSTIB

Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Inpres 9 Tahun 1977 pemerintah melancarkan Operasi Penerbitan (OPSTIB) dalam empat tahun mulai dari tahun 1977-1981, Opstib telah menyelamatkan uang negara Rp.200 milyar dan menindak 6.000 pegawai, Opstib merupakan gabungan dari unsur Polisi, Kejaksaan, Militer dan dari Menteri Pedayagunaan aparatur negara dan setiap tiga bulan melaporkan kepada presiden tentang penerbitan di departemen dan jawaban pemerintah di era Orde Baru lembaga Opstib berkiprah cukup lama yaitu empat tahun dari mulai diterbitkan dan cukup terlihat kontribusinya dalam memberantas korupsi yang memang pada saat Orde Baru itu terkenal akan melekatnya pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.³²

3. Lembaga Korupsi di masa Reformasi

a. Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)

³¹ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 29.

³² Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 30.

Ketika Abdurahman Wahid menjadi Presiden dibentuk Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) tim ini ada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman, TGPTPK dibentuknya hanya sementara sampai terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat dari UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, namun disayangkan TGPTPK yang beranggotakan Jaksa, Polisi, dan wakil dari masyarakat tidak mendapatkan dukungan bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet perosesnya ditolak oleh Jaksa Agung akhirnya, TGPTPK dibubarkan pada tahun 2001 ketika gugatan judicial review tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung.³³

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah berubah menjadi No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran dan

³³ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Komentarium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 28.

masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, komisi superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.³⁴

KPK yang sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya penindakan terhadap tindak pidana korupsi perlu meningkatkan peranannya dalam pencegahan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, fungsi pencegahan korupsi sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara dan oleh beberapa aktor bagi Lembaga Pemberantasan Korupsi, pencegahan bisa dilakukan dengan sosialisasi maupun pendampingan dengan lembaga negara, seperti yang sudah dilakukan KPK selama ini dengan Asisten Pengisian dan Pengumpulan APP, LHKPN, Bimbingan Teknis Bimtek dan Bimbingan Teknis Alikasi Klinik Konsultasi, selain itu KPK juga dapat memanfaatkan teknologi yaitu mengembangkan Aplikasi JAGA yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelayanan publik secara transparan.³⁵

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakaan Ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 193.

³⁵ Rizqi Oktavianto dan Norin Mustika Rahadiri Abheseke, *Evaluassi Oprasi Tangkap Tangan KPK...* h. 129.